

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

A. PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) berjumlah 47 (empat puluh tujuh) dengan rincian:

1. 2 (dua) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. 17 (tujuh belas) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. 28 (dua puluh delapan) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
4. 1 (satu) Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

UPT KIPM harus segera dilakukan penataan karena tugas dan fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia dengan membawa modalitas eselon Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, sehingga modalitas eselon UPT pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berjumlah 46 (empat puluh enam).

Usulan penataan UPT Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.478/MEN-KP/IV/2025, tanggal 17 April 2025, hal Usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian usulan sebagai berikut:

1. pembubaran 11 (sebelas) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. pengubahan nomenklatur, pengubahan kelas, dan penyempurnaan tugas dan fungsi 35 (tiga puluh lima) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan

Keamanan Hasil Perikanan menjadi UPT Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

3. pengubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Balai Besar Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Namun dalam perkembangannya, Kementerian PANRB membagi usulan penataan organisasi UPT dalam 2 (dua) tahap, untuk yang pertama hanya bersifat perubahan nomenklatur, tidak ada perubahan eselonisasi, dan pembentukan baru. UPT PPMHKP masuk kategori penataan tahap 1.

Terhadap usulan penataan UPT PPMHKP, Menteri PANRB memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/823/M.KT.01/2025, tanggal 7 Juli 2025, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan bentuk persetujuan untuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. 17 (tujuh belas) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
3. 28 (dua puluh delapan) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
4. 1 (satu) Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sebagai tindak lanjut persetujuan tersebut, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah menyusun, melaksanakan pembahasan, dan melakukan finalisasi, serta mengoordinasikan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Biro Hukum, Sekretariat BPPMHKP, dan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi juga telah mengajukan permohonan ijin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Bab I: Ketentuan Umum;
2. Bab II: Kedudukan dan Klasifikasi;
3. Bab III: Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi;
4. Bab IV: Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5. Bab V: Nama dan Wilayah Kerja;
6. Bab VI: Tata Kerja;
7. Bab VII: Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
8. Bab VIII: Penataan Organisasi;
9. Bab IX: Ketentuan Peralihan;
10. Bab X: Ketentuan Penutup;
11. Lampiran I: Bagan Susunan Organisasi; dan
12. Lampiran II: Wilayah Kerja.

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. PENUTUP

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PPMHKP. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja dengan alur kerja yang jelas memastikan kinerja UPT PPMHKP lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat guna pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang lebih baik.